



P U T U S A N

Nomor 16/Pid.B/2017/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **ABDUL TAHIR SEPA ALIAS TEWA**
Tempat lahir : Ambon ;
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 2 April 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Nur Weda, Kecamatan Weda,
Kabupaten Halmahera Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Anggota Polri ;

-----Terdakwa ditahan dengan tahanan Rutan oleh :- -----

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 03 Januari 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017 ;
3. Penuntut Umum Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017 ;

-----Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ; ----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Halaman 1 Putusan Nomor : 16/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasii yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Tahir Sepa alias Tewa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 3 (tiga) bulan penjara dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut umum tersebut Terdakwa juga menyatakan tetap dengan permohonan semula ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-02/Epp.2/HALENG/01//2017 tanggal 6 Februari 2017 sebagai berikut ; -----

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa **ABDUL TAHER SEPA Alias TEWA** pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 20.20 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Ruangan Bendahara Satuan (BenSat) Kepolisian Resor Halmahera Tengah (Polres HalTeng) di Desa Wedana Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan orang lain luka / cedera yaitu saksi korban IRFAN Alias IFAN, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Halaman 2 Putusan Nomor : 16/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 20.20, Terdakwa ABDUL TAHER SEPA Alias TEWA mendatangi Saksi Korban (IRFAN Alias IFAN) yang berada di Ruang Bendahara Satuan (BenSat) Kepolisian Resor Halmahera Tengah (Polres HalTeng) untuk menanyakan perihal Tunjangan kinerja milik Terdakwa ABDUL TAHER SEPA Alias TEWA dengan kalimat **"Kita pe tunjangan so ada aka bolom"** yang artinya "Saya punya tunjangan kinerja sudah ada atau belum", kemudian Saksi Korban menjelaskan kepada terdakwa bahwa tunjangan kinerja terdakwa belum ada karena nama ABDUL TAHER SEPA Alias TEWA belum ada dalam daftar gaji dan Saksi korban juga sudah menjelaskan kepada terdakwa bahwa saksi korban juga sudah membuat rapelan tunjangan milik terdakwa ABDUL TAHER SEPA Alias TEWA dari bulan Januari s/d Maret dan akan diajukan ke BIDKEU POLDA MALUT pada bulan April mendatang, namun karena merasa tidak puas dan kesal dengan sikap korban, Terdakwa ABDUL TAHER SEPA Alias TEWA menampar korban dengan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali dan tepat mengenai pipi kanan korban (IRFAN Alias IFAN) kemudian dileraikan oleh saksi SUPRIADDIN Alias DINO dan setelah mendengar penjelasan dari anggota bensat lain EDY LALE Alias EDI, terdakwa keluar dari ruangan dan sempat menendang pintu ruangan.-----
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban IRFAN Alias IFAN mengalami luka memar dimata kanan sehingga mengganggu aktifitas seperti sehari-hari, berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. Surat : 28/VR/RSUD/I/2016 tanggal 25 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurfitriah Muhsin, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Halmahera Tengah, ditemukan luka memar dibawah mata kanan dekat tulang pipi, ukuran $\pm 1 \times 1$ cm, warna merah pudar, *Kesimpulan* terdapat trauma tumpul pada bagian tubuh yang diperiksa.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP -----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

Halaman 3 Putusan Nomor : 16/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sesuai agamanya yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :-----

1. Saksi IRFAN Alias IFAN :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di dalam ruangan Bensat (Bendahara Satuan) Polres Halmahera Tengah;
- Bahwa awalnya saksi yang sedang berada di ruangan Bensat (Bendahara Satuan) Polres Halmahera Tengah ditemui Terdakwa dan menanyakan perihal tunjangan kinerja miliknya sudah ada atau belum, kemudian saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tunjangan kinerjanya belum ada karena sebelumnya Terdakwa sempat tidak masuk kantor hingga beberapa lama dan saksi menjelaskan bahwa telah membuat rapelan tunjangan kinerja milik Terdakwa dari bulan Januari – Maret yang akan diajukan ke Bidang keuangan Polda Malut pada bulan April namun Terdakwa marah dan menampar saksi dengan menggunakan telapak tangan kiri yang mengenai pipi sebelah kanan saksi;
- Bahwa setelah itu saksi dan Terdakwa sempat terlibat adu mulut hingga datang anggota Bensat (Bendahara Satuan) lainnya yaitu Sdra. Edy Lale yang kembali menjelaskan perihal Tunjangan Kinerja milik Terdakwa, setelah mendengar penjelasan tersebut Terdakwa keluar ruangan Bensat sambil menendang pintu ruangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar ruangan juga sempat mengatakan “tara lama (tidak lama) kita pata-pata pa ngana (kamu)”;
- Bahwa yang melihat tindakan pemukulan tersebut adalah saksi Puspita Sari, Sdri. Aas Tri Sartika dan Sdra Supriadin yang juga berada di ruangan Bensat (Bendahara Satuan) Polres Halteng ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi memar dibagian pipi saksi tidak dapat beraktifitas selama 1 (satu) hari ;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi sudah saling memaafkan ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

Halaman 4 Putusan Nomor : 16/Pid.B/2017/PN Sos



2. Saksi PUSPITA SARI :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di dalam ruangan Bensat (Bendahara Satuan) Polres Halmahera Tengah;
- Bahwa awalnya saksi yang sedang berada di ruangan Bensat (Bendahara Satuan) Polres Halmahera Tengah bersama dengan saksi korban didatangi Terdakwa dan menanyakan kepada saksi korban perihal tunjangan kinerja miliknya sudah ada atau belum, kemudian korban menyampaikan dengan mengatakan “belum ada bang” setelah itu korban menjelaskan bahwa telah membuat rapelan tunjangan kinerja milik Terdakwa dari bulan Januari – Maret yang akan diajukan ke Bidang keuangan Polda Malut pada bulan April namun Terdakwa mau diajukan secepatnya, tiba-tiba Terdakwa menampar korban sebanyak satu kali dengan menggunakan telapak tangan kiri yang mengenai pipi sebelah kanan korban ;
- Bahwa setelah itu saksi dan Terdakwa sempat terlibat adu mulut hingga datang anggota Bensat (Bendahara Satuan) lainnya yaitu Sdra. Edy Lale yang kembali menjelaskan perihal Tunjangan Kinerja milik Terdakwa, setelah mendengar penjelasan tersebut Terdakwa keluar ruangan Bensat sambil menendang pintu ruangan;
- Bahwa yang melihat tindakan pemukulan tersebut adalah selain saksi adalah Sdri. Aas Tri Sartika dan Sdra Supriadin yang juga berada di ruangan Bensat (Bendahara Satuan) Polres Halteng ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban memar dibagian pipi kanannya dan tidak dapat beraktifitas selama 1 (satu) hari ;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi sudah saling memaafkan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ; -----
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi korban Irfan Alias Ifan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di dalam ruangan Bensat (Bendahara Satuan) Polres Halmahera Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa menemui korban di ruangan Bensat (Bendahara Satuan) Polres Halmahera Tengah dan menanyakan perihal tunjangan kinerja milik Terdakwa, dan korban pada saat itu menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tunjangan kinerja Terdakwa belum ada dengan sikap cuek dan tidak menghargai Terdakwa sebagai seniornya sehingga Terdakwa merasa kesal dan kemudian menampar korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kiri yang mengenai pipi sebelah kanan korban ;
- Bahwa selain itu yang menyebabkan Terdakwa merasa kesal karena Terdakwa juga ada kebutuhan dan sudah sering datang bolak balik menanyakan tunjangan kinerja Terdakwa akan tetapi selalu hanya dijanjikan mulai dari Januari, kemudian disampaikan februari hingga terakhir maret pada saat kejadian tersebut ;
- Bahwa Terdakwa memang sempat tidak masuk kantor dan itu ada minta ijin dari pimpinan karena orang tua Terdakwa saat itu sedang sakit dan membawanya berobat ke Makasar akan tetapi yang Terdakwa minta hanya tunjangan kinerja yang Terdakwa masuk kantor melaksanakan tugas saja ;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar ruangan juga sempat mengatakan "tara lama (tidak lama) kita pata-pata pa ngana (kamu)" kepada korban;
- Bahwa yang melihat tindakan pemukulan tersebut adalah saksi Puspita Sari, Sdri. Aas Tri Sartika dan Sdra Supriadin yang juga berada di ruangan Bensat (Bendahara Satuan) Polres Halteng ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami memar dibagian pipinya ;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan korban juga sudah memaafkan ;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan Surat Visum et Repertum Nomor : 28/VR/RSUD/I/2016 tertanggal 25 Maret 2016 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. NURFITRIAH MUHSIN selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda, dengan hasil pemeriksaan intinya sebagai berikut : -----

Halaman 6 Putusan Nomor : 16/Pid.B/2017/PN Sos



3. Terdapat luka memar dibawah mata kanan dekat tulang pipi, ukuran $\pm 1 \times 1$ cm warna merah pudar ;

Kesimpulan :

- Terdapat trauma tumpul pada bagian tubuh yang diperiksa tersebut.

-----Menimbang, bahwa mengenai isi dari Visum Et Repertum tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ; ---

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar : Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ; -----
2. Melakukan penganiayaan ;-----

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang diajukan ke depan persidangan sebagai terdakwa adalah Terdakwa ABDUL TAHER SEPA Alias TEWA, yang mana identitasnya telah sesuai sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat eror in persona terhadap diri terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ; -----



Ad.2. Unsur “ melakukan Penganiayaan”

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud Penganiayaan tidaklah terdefiniskan secara jelas oleh KUHP akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 KUHP-nya R.Soesilo bahwa berdasarkan jurisprudensi, Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada diri orang lain, yang mana dalam alinea ke-4 dari penjelasan Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang;-- -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa Visum Et Repertum yang saling bersesuaian maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di dalam ruangan Bensat (Bendahara Satuan) Polres Halmahera Tengah telah terjadi tindakan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Irfan Alias Ifan ;
- Bahwa awalnya Terdakwa menemui korban di ruangan Bensat (Bendahara Satuan) Polres Halmahera Tengah dan menanyakan perihal tunjangan kinerja miliknya sudah ada atau belum, kemudian korban menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tunjangan kinerja Terdakwa belum ada dan nanti akan dirapelkan dari bulan Januari – Maret yang akan diajukan ke Bidang keuangan Polda Malut pada bulan April 2016 namun Terdakwa yang merasa membutuhkan uang tersebut merasa tidak puas dengan jawaban korban dan menampar korban sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kirinya yang mengenai pipi kanan korban ;
- Bahwa setelah itu korban dan Terdakwa terlibat adu mulut hingga datang anggota Bensat (Bendahara Satuan) lainnya yaitu Sdra. Edy Lale yang kembali menjelaskan perihal Tunjangan Kinerja milik Terdakwa, setelah mendengar penjelasan tersebut Terdakwa keluar ruangan Bensat sambil menendang pintu ruangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami memar dibagian pipi sebelah kanan dan tidak dapat beraktifitas selama 1 (satu) hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi sudah saling memaafkan ;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Penganiayaan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dimana Terdakwa adalah sebagai pelakunya, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana penganiayaan ;-----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- ✓ Terdakwa sebagai anggota polisi seharusnya menunjukkan sikap yang taat pada hukum dan memberikan contoh kepada masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- ✓ Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana ;
- ✓ Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak

Halaman 9 Putusan Nomor : 16/Pid.B/2017/PN Sos



akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

- ✓ Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang menafkahi istri dan anaknya;
- ✓ Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan berdasarkan surat pernyataan bersama tertanggal 28 Desember 2016 ;

-----bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa pernah ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP maka perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang ditahan, sedangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sehingga dengan memperhatikan pasal 21 KUHP kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat dan memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL TAHER SEPA Alias TEWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABDUL TAHER SEPA Alias TEWA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Kamis, Tanggal 2 Maret 2017 oleh kami : **WILSON SHRIVER, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FERDINAL, S.H.** dan **KADAR NOH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **QURAIISHIN HASAN** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dan dihadiri oleh **RACHMAT SALE HR, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah serta Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

FERDINAL, S.H

WILSON SHRIVER, S.H

KADAR NOH, S.H

PANITERA PENGANTI

QURAIISHIN HASAN